



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru

Jl. Sudirman No. 464 Komplek Mal Pelayanan Publik Kota Pekanbaru 28216 076135463

disdukcapil.pekanbaru.go.id

Pemerintah Kota Pekanbaru / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru

Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) WNA

No. SK :

Persyaratan

1. a) Telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau pernah nikah
2. b) Kartu Keluarga
3. c) Dokumen perjalanan
4. d) Kartu Izin Tinggal Tetap
5. e) KTP-el lama(bagi Perubahan data/perpanjangan)
6. f) Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian (KTP-el Karena hilang/Rusak)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menerima dan memverifikasi berkas persyaratan, mengecek data pemohon pada SIAK, dan mengajukan KTP-el pemohon pada aplikasi SIAK jika tidak terdapat permasalahan data, mengeluarkan lembar penerimaan permohonan (resi);
2. KTP-el dicetak oleh operator cetak dan diberikan kepada petugas pengambilan dokumen ;
3. petugas pengambilan memberikan KTP-el kepada masyarakat / pemohon

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

1 Hari Kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) WNA

Pengaduan Layanan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru



Jl. Sudirman No. 464 Komplek Mal Pelayanan Publik Kota Pekanbaru 28216 076135463

disdukcapil.pekanbaru.go.id

Pemerintah Kota Pekanbaru / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru

- a. Kotak Saran
- b. Media Langsung/Tatap Muka pada Loker Informasi
- c. Whatsapp Informasi dan Pengaduan
- d. Call centre resmi dukcapil
 - 0812 7571 7663
 - 0812 7571 7628
- e. Instagram : [disdukcapil_pekanbaru](https://www.instagram.com/disdukcapil_pekanbaru)
- f. Facebook : www.facebook.com/disdukcapilpekanbaru
- g. Telepon : (0761) 35463
- h. Faksimili : (0761) 35463
- i. Website : <http://disdukcapil.pekanbaru.go.id>
- j. E-mail : pengaduan.dukcapilpku@gmail.com
- k. SP4N-LAPOR : lapor.go.id